



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

TIAKUR - KODE POS : 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/DP-437/2017

Berdasarkan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola TK "HANDAYANI" dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: TK HANDAYANI
Jenis Lembaga	: SATUAN PAUD TK
Alamat Lembaga	: Kahilin, Kecamatan Wetar Timur
Pemimpin/ Penyelenggara	: Marthina Sapulette, S.Si
Tanggal dan Tahun Berdiri	: 11 Januari 2017
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)


Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional ini di keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 08 Desember 2022 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur

Pada Tanggal : 08 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Barat Daya



DR. JOHN N. LEUNUPUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19621111 199203 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov.Maluku;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Wetar Timur di Arwala;
5. Kepala UPT Dikbud Kecamatan Wetar Timur di Arwala;
6. Kepala TK Handayani di Kahilin;
7. Arsip.